



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
KUALA LUMPUR



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN
DENGAN**



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA

Nomor : 111/UNIA/I.14/VIII/2025

Nomor : 450/DL/09/2025/14

TENTANG

**PROGRAM KERJA KULIAH NYATA INTERNASIONAL MENGAJAR DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI SANGGAR BIMBINGAN (SB) DI
SEMENANJUNG MALAYSIA**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-09-2025), bertempat di Nilai Spring Resort, Negeri Sembilan, Malaysia, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- 1. Dr. KH. Muhtadi Abd. Mun'im, M.A** : Rektor Universitas Al-Amien Prenduan, Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia 69465. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama UNIA, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dato' Indera Hermono** : Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, berkedudukan di Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai kewenangannya bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Program Kerja Kuliah Nyata (KKN) Internasional Mengajar dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Sanggar Bimbingan (SB) di Semenanjung Malaysia, yaitu suatu kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di lapangan terutama lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoretis yang diperoleh di kampus dengan pengalaman praktis di lembaga pendidikan secara nyata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**, serta merujuk kepada ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama peningkatan akses KKN Internasional Mengajar dan PKM di Sanggar Bimbingan (SB) di Semenanjung Malaysia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. membuka akses pelaksanaan KKN Internasional Mengajar dan PKM di SB Semenanjung Malaysia;
 - b. meningkatkan kerjasama teknis dalam bidang KKN Internasional Mengajar dan PKM dengan KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia; dan
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama kualitas tenaga pendidik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional untuk Program Sarjana (S1) dalam semester genap dan/atau semester ganjil;
- b. pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik; dan
- c. penempatan peserta program KKN Internasional Mengajar dan PKM di SB Semenanjung Malaysia, untuk jangka waktu yang disepakati bersama.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan program KKN dan PKM Internasional;

- b. menyediakan peserta KKN dan PKM Internasional dengan jumlah yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menyediakan Dosen Pembimbing dengan jumlah yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. mengagendakan kegiatan monitoring atau pembimbingan yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:

- a. menjadi tempat pelaksanaan program KKN Internasional Mengajar dan PKM;
- b. menentukan dan menyiapkan lokasi atau tempat penyelenggaraan program KKN Internasional Mengajar dan PKM;

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 3.

Pasal 5 **PENYELESAIAN SENGKETA**

Semua sengketa dan perbedaan interpretasi Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 **AMANDEMEN**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan bersama secara tertulis di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam hal penghentian Perjanjian Kerja Sama dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini. Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini beserta *addendum*-nya dibuat dalam 4 (empat) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dato' Indera Hermono
Duta Besar LBBP RI
untuk Malaysia

PIHAK PERTAMA,



Dr. KH. Muhtadi Abd. Mun'im, M.A
Rektor
Universitas Al-Amien Prenduan